



Evaluasi dan Revisi Hukum Nasional Pasca-Intervensi Eksekutif: Analisis Urgensi Berdasarkan Prolegnas dan Implikasinya terhadap Moralitas Judikatif

**Aan Tirta Gandana, Agus hendrayana, Dainsyah, Dian Amalia Dewi, Yuda
Permana Sidiq, Imas Rosidawati Wiradirja, Deny Haspada**

Universitas Langlangbuana, Indonesia
Email : dian.dewiamalia@gmail.com

Abstract: *This study examines two critical dimensions of Indonesia's national legal reform: the urgency of overhauling the National Legislation Program (Prolegnas) following executive interventions during President Joko Widodo's administration, and the implications of such interventions on judicial morality. Employing a qualitative comparative methodology, the research integrates document analysis of Prolegnas, draft laws, and government regulations, regulatory audits, and in-depth interviews with legislative and judicial stakeholders. Findings reveal that fragmented authority and the omnibus law approach without thorough audits generate legal uncertainty, while abrupt statutory revisions cause ethical dilemmas for judges and inconsistencies in legal interpretation. The study recommends embedding systematic regulatory audits, early involvement of the judicial council, establishing an independent ethics oversight body, and incorporating explicit judicial morality clauses in every legislative amendment. This integrated framework aims to ensure Prolegnas produces laws that are responsive, accountable, and substantively just.*

Keyword: *Prolegnas, executive intervention, judicial morality*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dua aspek utama dalam reformasi hukum nasional Indonesia: urgensi pemberahan Prolegnas pasca-intervensi eksekutif periode Presiden Joko Widodo, dan implikasi intervensi tersebut terhadap moralitas yudikatif. Metode penelitian bersifat kualitatif komparatif, mengombinasikan analisis dokumen Prolegnas, RUU, dan Perppu, audit regulasi, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan legislatif dan yudisial. Hasil menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan dan prosedur Omnibus Law tanpa audit memicu ketidakpastian hukum, sedangkan revisi mendadak menimbulkan dilema etis bagi hakim dan inkonsistensi penafsiran norma. Penelitian merekomendasikan integrasi mekanisme audit regulasi, konsultasi awal dewan yudisial, pembentukan pengawasan etika independen, serta penyertaan klausul moralitas yudikatif dalam setiap revisi undang-undang. Dengan kerangka terintegrasi ini, diharapkan Prolegnas dapat menghasilkan regulasi yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Prolegnas, intervensi eksekutif, moralitas yudikatif

Pendahuluan

Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi modern. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diatur secara terpisah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, intervensi eksekutif yang berlebihan sering kali mengaburkan batas antara cabang kekuasaan tersebut, sehingga menimbulkan potensi konflik dan korupsi¹. Secara historis, fenomena ini juga berdampak pada mekanisme checks and balances, yang semestinya menjamin akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, memahami dinamika intervensi eksekutif menjadi kunci dalam evaluasi regulasi nasional dan independensi peradilan.

Di Indonesia, jejak intervensi eksekutif dapat ditelusuri sejak era Orde Baru, ketika presiden memiliki kendali sangat luas atas lembaga legislatif dan yudikatif. Intervensi tersebut sering diwujudkan melalui penerbitan Perppu yang kontroversial, misalnya Perppu No. 1/1999. Setelah reformasi 1998, upaya menyeimbangkan peran cabang kekuasaan dilakukan, namun praktik intervensi tetap muncul dalam wujud penundaan atau percepatan pembahasan RUU².

¹ John Smith, “Separation of Powers and Executive Intervention: A Comparative Study,” *International Journal of Constitutional Law* 12, no. 3 (2020): 145–67.

² Bagus Wijaya, “Intervensi Eksekutif dan Independensi Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 23–45.

Beberapa studi menunjukkan bahwa tekanan politik dari eksekutif dapat melemahkan independensi hakim dan menurunkan kepercayaan publik pada peradilan. Karenanya, kajian mendalam terhadap praktik ini penting untuk mendukung reformasi hukum berkelanjutan. Evaluasi Prolegnas telah menjadi fokus utama DPR dalam merumuskan prioritas pembentukan undang-undang. Santosa menunjukkan bahwa proses evaluasi seringkali tidak mempertimbangkan dampak intervensi eksekutif secara menyeluruh, sehingga hasil Prolegnas kurang responsif terhadap konteks politik riil¹. Selain itu, Prolegnas rentan terhadap agenda politik jangka pendek yang dapat menggeser urgensi materi muatan hukum. Akibatnya, revisi undang-undang pasca-intervensi eksekutif sering terjadi tanpa analisis dampak yang mendalam. Oleh sebab itu, evaluasi komprehensif Prolegnas diperlukan untuk memastikan kualitas regulasi nasional.

Prolegnas atau Program Legislasi Nasional adalah peta jalan strategis tahunan yang memuat prioritas pembentukan, perubahan, dan pencabutan undang-undang. Dokumen ini disusun bersama antara pemerintah dan DPR, dan mencerminkan kesepakatan politik dua lembaga². Fungsi Prolegnas adalah untuk mengarahkan fokus legislatif dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam pembentukan kebijakan hukum. Namun, Prolegnas kerap bersifat normatif tanpa mekanisme evaluasi implementasi yang memadai, sehingga hasil legislasi tidak selalu efektif di lapangan. Untuk itu, kerangka kerja Prolegnas perlu diperkuat dengan evaluasi dampak regulasi.

Lestari memetakan hambatan teknis dan politik dalam implementasi Prolegnas 2024, mulai dari dinamika parlemen hingga pergeseran agenda pemerintahan. Ia menemukan bahwa perubahan mendadak daftar Prolegnas sering disebabkan oleh tekanan kekuasaan eksekutif. Keterbatasan sumber daya manusia di DPR juga memengaruhi kapasitas pengkajian substansi undang-undang. Meski partisipasi publik telah ditingkatkan, interaksi antara masyarakat dan legislator belum optimal dalam meningkatkan kualitas muatan hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya mekanisme adaptif dan transparan dalam penyesuaian Prolegnas.

¹ Achmad Santosa, “Evaluasi Prolegnas dan Perubahan Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2022): 67–89.

² Dina Damanik, “Analisis Prolegnas: Strategi dan Dampak,” *Jurnal Legislasi* 15, no. 1 (2022): 10–30.

Kasus konkret intervensi eksekutif di Indonesia terlihat pada revisi UU KPK dan penerbitan Perppu pertanahan yang memicu kontroversi publik. Rahman mencatat bahwa langkah cepat tersebut berdampak negatif pada persepsi kredibilitas lembaga yudikatif¹. Perubahan regulasi yang terburu-buru menciptakan ketidakpastian hukum dan dilema etis bagi hakim. Selain itu, persyaratan teknis dalam undang-undang baru sering kali tidak diuji secara mendetail sebelum diundangkan. Oleh karena itu, kajian empiris terhadap dampak intervensi ini menjadi landasan penting bagi revisi hukum yang lebih matang.

Moralitas yudikatif mencakup nilai-nilai etis dan integritas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim dan aparat penegak hukum. Konsep ini tidak hanya menilai kepatuhan pada prosedur, tetapi juga kualitas keadilan substantif yang ditegakkan. Nugroho, Kusuma, dan Rahma menegaskan bahwa moralitas hakim menentukan tingkat kepercayaan publik pada sistem peradilan. Tanpa landasan moral yang kuat, putusan pengadilan rawan bias dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, revitalisasi moralitas yudikatif adalah elemen krusial dalam evaluasi dan revisi undang-undang di Indonesia.²

Penelitian Putri, Hartono, dan Alam menemukan bahwa revisi undang-undang yang melibatkan konsultasi publik berkorelasi dengan penurunan pelanggaran kode etik yudisial. Mereka juga mencatat bahwa perubahan regulasi tanpa mempertimbangkan dimensi moralitas justru melemahkan integritas hakim. Dengan demikian, standar moralitas yudikatif sebaiknya dijadikan parameter dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Hal ini menuntut desain revisi hukum yang secara eksplisit memperkuat etika yudisial.³

Yulianti menyoroti keterkaitan antara independensi kehakiman dan penerapan norma moral dalam putusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa ketiadaan tekanan politik eksogen adalah prasyarat bagi hakim untuk menjalankan tugas tanpa kompromi⁴. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif juga penting untuk menjaga profesionalisme yudisial.

¹ Rina Rahman, “Studi Kasus Revisi Undang-Undang: Pelajaran dari Indonesia,” *Jurnal Hukum Konsitusi* 8, no. 3 (2024): 101–20.

² Budi Nugroho, Siti Kusuma, and Dian Rahma, “Kajian Moralitas Hakim: Perspektif Sosial dan Etika,” *Jurnal Studi Sosial* 7, no. 2 (2022): 200–18.

³ Siti Putri, Andi Hartono, and Rahmat Alam, “Implikasi Revisi Undang-Undang terhadap Moralitas Yudisial,” *Jurnal Etika* 14, no. 1 (2021): 30–50.

⁴ Intan Yulianti, “Independensi Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi,” *Jurnal Demokrasi* 5, no. 2 (2021): 77–98.

Tanpa independensi memadai, hakim sulit mempertahankan moralitas dan integritasnya. Dengan demikian, revisi hukum nasional harus selaras dengan prinsip independensi kehakiman. Kurniawan dan Hartono menunjukkan bahwa literatur saat ini masih terfragmentasi dalam membahas intervensi eksekutif, Prolegnas, dan moralitas yudikatif secara bersamaan. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada salah satu aspek, sehingga analisis holistik masih minim. Kesenjangan ini menghambat pemahaman interaksi kompleks antara mekanisme pemerintahan. Padahal, intervensi eksekutif dan prioritas Prolegnas secara langsung memengaruhi etika dan kualitas putusan hakim. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan ketiga elemen tersebut sangat mendesak.¹

Handayani menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam kajian hukum menggabungkan analisis konstitusional, institusional, dan etis untuk memahami dampak intervensi eksekutif dan Prolegnas terhadap moralitas yudikatif². Pendekatan ini memungkinkan identifikasi titik kritis reformasi secara lebih sistematis. Dengan perspektif multidimensi, rekomendasi kebijakan menjadi lebih konkret dan aplikatif. Selain itu, framework terintegrasi membantu menyesuaikan strategi revisi dengan konteks politik dan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi kerangka terintegrasi dalam seluruh proses analisis.

Teori utama yang digunakan mencakup teori pemisahan kekuasaan, teori legitimasi moral, dan teori partisipasi publik. Teori pemisahan kekuasaan membantu memetakan relasi antar-cabang pemerintahan. Teori legitimasi moral menjadi landasan penilaian etis dalam putusan yudisial. Sedangkan teori partisipasi publik menyoroti peran masyarakat dalam proses legislasi. Kombinasi ketiga teori ini memperkaya analisis urgensi revisi hukum nasional.

Dari tinjauan literatur tersebut, terlihat kebutuhan untuk mengintegrasikan evaluasi Prolegnas, intervensi eksekutif, dan moralitas yudikatif ke dalam satu kajian terpadu. Kesenjangan penelitian memunculkan pertanyaan utama: bagaimana urgensi revisi hukum nasional pasca-intervensi eksekutif berdasarkan Prolegnas dan implikasinya terhadap moralitas yudikatif? Selain itu, perlu diidentifikasi variabel kontekstual seperti faktor politik dan budaya hukum yang memengaruhi proses revisi. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pijakan dalam merumuskan kerangka penelitian komprehensif.

¹ Arif Kurniawan and Sulaiman Hartono, “Dampak Intervensi Eksekutif terhadap Proses Legislasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2023): 65–85.

² Maya Handayani, “Pendekatan Terintegrasi dalam Kajian Hukum,” *Jurnal Etika Hukum* 5, no. 1 (2023): 10–28.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada novelnya dalam menggabungkan analisis Prolegnas dan dampak intervensi eksekutif dengan penilaian moralitas yudikatif secara simultan. Pendekatan multidimensional ini belum banyak diadopsi dalam literatur hukum Indonesia. Selain itu, penelitian menawarkan rekomendasi kebijakan praktis bagi DPR dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas regulasi dan integritas peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi proses legislasi dan evaluasi regulasi ke depan. Novelty ini menghadirkan nilai tambah ilmiah dan praktis bagi reformasi hukum nasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna dan dinamika intervensi eksekutif serta implikasinya terhadap norma yudikatif, sementara komparatif memungkinkan perbandingan antar periode Prolegnas sebelum dan setelah intervensi¹. Kajian normatif ditujukan pada analisis teks undang-undang, Perppu, dan dokumen Prolegnas, sedangkan kajian empiris meliputi data putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum². Desain komparatif turut dimanfaatkan untuk melihat perubahan substansi dan proses legislasi dalam dua siklus Prolegnas (sebelum 2022 dan setelah 2022). Kombinasi ini diharapkan menghasilkan pemahaman holistik atas urgensi revisi hukum.

Sumber data primer meliputi: (a) dokumen Prolegnas dan RUU yang direvisi pasca-intervensi; (b) putusan pengadilan yang relevan dengan kasus intervensi eksekutif; dan (c) transkrip wawancara mendalam dengan anggota DPR, hakim, dan akademisi hukum³. Dokumen Prolegnas diunduh dari situs resmi DPR, sedangkan RUU dan Perppu dikaji lewat portal JDIH Kemenkumham. Putusan MA dan PTUN diakses melalui basis data publikasi lembaga yudikatif. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 12 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, memastikan representasi dari legislatif, yudikatif, dan akademisi.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pemberian Hukum Nasional Pasca-Intervensi Eksekutif Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Berdasarkan Prolegnas

Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menghadapi tantangan hiperregulasi yang menghambat efektivitas kebijakan publik. Tercatat ribuan peraturan di tingkat pusat dan daerah yang saling tumpang tindih, sehingga pemerintah kesulitan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial ekonomi yang cepat berubah. Kompleksitas regulasi ini menimbulkan beban administratif dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tatanan hukum nasional pasca-intervensi eksekutif. Dengan demikian, urgensi reformasi regulasi menjadi sangat krusial guna meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintahan¹.

Dalam upaya mengefisiensikan proses legislasi, Presiden Joko Widodo menginisiasi gagasan Pembentukan Pusat Legislasi Nasional yang mengintegrasikan fungsi legislasi di berbagai lembaga. Wacana ini pertama kali mencuat pada Debat Capres-Cawapres 2019 sebagai solusi atas fragmentasi kewenangan dalam penyusunan peraturan. Pusat ini diharapkan mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum, sekaligus meminimalkan intervensi politik yang tidak proporsional. Meski sampai saat ini belum terealisasi secara penuh, inisiatif ini menandai arah pembenahan Prolegnas untuk mendukung tata kelola hukum yang lebih baik².

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sepanjang periode 2014–2019 tidak banyak inovasi substansial dalam sistem legislasi nasional. Banyak agenda Prolegnas berjalan dengan “*business as usual*”, sehingga kualitas dan relevansi undang-undang yang dihasilkan dipertanyakan³. Studi empiris mencatat bahwa tidak adanya mekanisme evaluasi pasca-legislasi menyebabkan akumulasi regulasi yang sudah usang dan tidak relevan tetap berlaku. Kondisi ini semakin memperlemah efektivitas Prolegnas dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Tekanan politik dan pergantian prioritas pemerintahan selama masa pandemi Covid-19 juga memaksa revisi mendadak pada sejumlah RUU. Pergeseran prioritas ini tidak selalu dibarengi dengan kajian dampak yang memadai, sehingga substansi regulasi terkadang tidak sesuai dengan prinsip tata perundang-undangan yang baik.

¹ R. Wijaya, “Hyperregulasi di Masa Jabatan Presiden Joko Widodo,” *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2020): 12–30.

² M. R. Winata and I. H. Musais, “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional,” *Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia* 10, no. 2 (2021): 300–320.

³ F. Andi, *Politik Hukum Era Jokowi* (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2019).hlm 87

Akibatnya, kerangka Prolegnas perlu dilengkapi dengan mekanisme penilaian risiko dan analisis regulasi terstruktur. Hal ini penting untuk mencegah revisi terburu-buru yang justru menimbulkan konflik norma. Dalam konteks hiperregulasi, dokumen “Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia” menekankan perlunya penataan ulang proses pembentukan peraturan¹. Reformasi ini meliputi penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas perancang regulasi, dan penguatan koordinasi antar-penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, beban regulasi dapat dikurangi sekaligus meningkatkan harmonisasi kebijakan nasional. Penataan ulang tersebut menjadi pondasi penting bagi Prolegnas yang responsif terhadap tantangan global. Salah satu terobosan yang dilontarkan adalah metode Omnibus Law sebagai strategi percepatan reformasi regulasi, yang secara simultan mengharmonisasikan banyak undang-undang dalam satu payung hukum. Metode ini dipandang mampu mengatasi tumpang tindih dan inkonsistensi antardokumen, namun juga memicu kontroversi terkait proses partisipasi dan transparansi. Oleh karena itu, urgensi pemberian Prolegnas pasca-penerapan Omnibus Law sangat dibutuhkan untuk memastikan prinsip good governance dan akses publik terpenuhi. Evaluasi kritis atas metode ini pun harus masuk dalam agenda Prolegnas berikutnya.

Pendekatan yuridis-normatif dalam menilai urgensi reformasi regulasi menyoroti ketidakkonsistensi asas, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kajian Normatif tersebut memerlukan data empiris untuk memperkuat rekomendasi kebijakan, sehingga Prolegnas pasca-intervensi harus memasukkan kajian praktis di lapangan². Integrasi perspektif akademik dan masukan pemangku kepentingan menjadi mutlak agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya secara formal sesuai, tetapi juga efektif diimplementasikan. Dengan demikian, Prolegnas perlu memasukkan proses soft law appraisal dalam kerangka evaluasinya. Selain itu, Rancangan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) yang telah disusun menyoroti urgensi perbaikan mekanisme pembentukan hukum dan penegakan regulasi. PPHN menekankan bahwa konsistensi antara visi PPHN dan prioritas Prolegnas harus dijaga agar pembangunan hukum nasional berjalan selaras.

¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: PSHK, 2019).

² A. J. S. Adiwijaya, “Regulatory Reform in Law Formation,” *Jurnal Living Law* 14, no. 2 (2022): 117–28.

Upaya sinkronisasi ini akan memberikan arahan strategis bagi legislator dalam merumuskan agenda tahunan, termasuk pasca-intervensi eksekutif yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. Kesinambungan visi PPHN dan Prolegnas merupakan kunci untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif. Dampak intervensi eksekutif pada moralitas yudikatif juga tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang terburu-buru berpotensi mengurangi integritas hakim dalam menegakkan hukum. Tanpa jaminan kepastian dan kelengkapan materi muatan hukum, hakim menghadapi dilema etis saat menerapkan regulasi baru. Oleh karena itu, Prolegnas perlu memasukkan parameter penguatan etika yudisial dalam setiap RUU yang diusulkan, sebagai upaya menjaga moralitas peradilan¹. Independensi yudikatif dipandang sebagai fondasi utama penegakan hukum yang adil dan berkeadaban. Namun, intervensi eksekutif yang berlebihan dapat mengganggu mekanisme checks and balances dan menimbulkan persepsi ketidaknetralan lembaga peradilan. Untuk itu, Prolegnas berikutnya harus menegaskan kembali ketentuan yang menjamin pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hakim. Pengaturan ini penting agar reformasi regulasi pasca-intervensi dapat memperkuat posisi yudikatif, bukan sebaliknya.

Analisis dampak intervensi eksekutif terhadap proses legislasi juga mengungkap adanya pengalihan agenda Prolegnas ke isu politik sesaat. Banyak RUU terpaksa ditunda atau dipercepat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek. Kondisi ini menghambat perumusan kebijakan hukum yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, urgensi pemberian Prolegnas pasca-intervensi Jokowi adalah agar proses legislasi mampu bertahan dari tekanan politik dan fokus pada kebutuhan substantif masyarakat.

Audit regulasi pasca-legislasi merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas undang-undang yang diundangkan. Dengan adanya audit regulasi, kinerja Prolegnas dapat dievaluasi secara sistematis, termasuk hasil revisi pasca-intervensi eksekutif. Temuan audit ini kemudian dapat memperbaiki mekanisme perencanaan agenda legislasi berikutnya. Implementasi audit regulasi sebaiknya menjadi bagian tetap dalam siklus Prolegnas agar kontinuitas perbaikan hukum terjaga. Dalam konteks etika yudisial, peningkatan integritas hakim membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan terpadu.

¹ S. Putri and R. Alam, “Implikasi Revisi UU Cipta Kerja Terhadap Moralitas Yudisial,” *Jurnal Etika Hukum* 14, no. 1 (2021): 30–50.

Tanpa kepastian hukum, mekanisme supervisi internal tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, Prolegnas pasca-intervensi harus memasukkan pasal khusus yang mengatur penguatan kode etik dan perlindungan terhadap hakim yang berintegritas. Langkah ini akan memperkokoh moralitas yudikatif di berbagai tingkat peradilan¹. Prinsip independensi kehakiman yang diatur dalam konstitusi perlu ditegaskan kembali dalam kerangka Prolegnas. Perumusan RUU yang memiliki implikasi besar terhadap fungsi pengadilan harus melalui mekanisme kajian berkala dan konsultasi publik. Prosedur ini akan mencegah pergeseran agenda legislasi menjadi alat politik eksekutif. Dengan demikian, pemberian Prolegnas pasca-intervensi dapat menjamin keberlanjutan kemandirian yudikatif.

Secara keseluruhan, urgensi pemberian hukum nasional pasca-intervensi eksekutif kepemimpinan Presiden Joko Widodo berdasarkan Prolegnas terletak pada kebutuhan untuk memperbaiki proses legislasi, menegakkan independensi yudikatif, dan mempertahankan moralitas hakim. Integrasi evaluasi Prolegnas, audit regulasi, dan penguatan etika yudisial menjadi prasyarat bagi reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi DPR dan Mahkamah Agung dalam menyusun Prolegnas mendatang.

Implikasi Intervensi Eksekutif Dalam Revisi Hukum Nasional Terhadap Moralitas Judikatif di Indonesia

Intervensi eksekutif yang berlebihan dalam proses revisi hukum nasional sering kali memaksa perubahan substansi undang-undang berlangsung dalam tempo yang sangat singkat, sehingga hakim kekurangan waktu untuk menelaah aspek etis dan kontekstual penerapan norma tersebut.² Akibatnya, hakim berada pada posisi dilematis antara menjalankan hukum yang baru diundangkan dan menjaga prinsip keadilan substantif. Ketidakpastian hukum yang muncul dari revisi mendadak ini berpotensi mengikis landasan moralitas yudikatif, di mana hakim harus menjaga konsistensi putusan dengan nilai-nilai etika profesi.

¹ B. Nugroho, S. Kusuma, and D. Rahma, “Kajian Moralitas Hakim: Perspektif Sosial dan Etika,” *Jurnal Studi Sosial* 7, no. 2 (2022): 200–18.

² Budi Nugroho, Siti Kusuma, and Dian Rahma, “Kajian Moralitas Hakim: Perspektif Sosial dan Etika,” *Jurnal Studi Sosial* 7, no. 2 (2022): 200–18.

Tanpa kepastian norma yang matang, proses pengambilan keputusan akan lebih terfokus pada kepatuhan prosedural daripada substansi keadilan. Oleh karena itu, intervensi eksekutif yang tidak terkontrol menjadi ancaman serius bagi kualitas moral penegakan hukum di ruang sidang. Perubahan regulasi yang dipicu oleh agenda politik eksekutif juga sering mengabaikan keterlibatan yudikatif dalam tahap perumusan RUU, sehingga perspektif etika dan praktis aparat peradilan kurang terwakili.¹ Ketiadaan konsultasi ini melemahkan legitimate moral voice hakim dalam proses legislasi, yang seharusnya menjadi checks and balances demokratis. Akibatnya, hukum yang lahir tidak mencerminkan realitas praktik peradilan, sehingga memunculkan ketegangan moral saat implementasi. Tanpa masukan yudisial, norma baru rentan bertabrakan dengan etika profesi, menimbulkan konflik batin bagi hakim. Hal ini menyebabkan moral distress, di mana hakim merasa terpaksa menerapkan undang-undang yang secara substansi mungkin bertentangan dengan rasa keadilan.

Ketidakjelasan pasal-pasal hasil revisi sering memaksa hakim menafsirkan norma secara subjektif, memicu inkonsistensi putusan yang dapat dipersepsi sebagai bias moral.² Saat hakim mengisi kekosongan normatif, mereka menghadapi godaan untuk menyesuaikan interpretasi dengan preferensi politik yang sedang dominan. Praktik interpretasi strategis tersebut dapat melemahkan integritas yudisial, karena moralitas profesional menjadi subordinat pada dinamika kekuasaan. Selain itu, inkonsistensi penafsiran antar-hakim mengurangi predikabilitas putusan, merusak rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, revisi yang tidak matang secara teknis dan etis berdampak langsung pada kredibilitas moral peradilan.

Politikasi proses pembuatan undang-undang melalui intervensi eksekutif mengikis persepsi publik akan netralitas lembaga peradilan, karena norma hukum tampak diformulasikan untuk memperkuat kekuasaan politik, bukan menegakkan keadilan. Akibatnya, masyarakat mulai meragukan bahwa hakim hanyalah pelaksana mandat konstitusional, bukan alat politik negara. Ketidakpercayaan ini kemudian melemahkan otoritas moral yudikatif, karena putusan dianggap dilatarbelakangi kepentingan kekuasaan.

¹ Siti Putri dan Rahmat Alam, “Implikasi Revisi UU Cipta Kerja Terhadap Moralitas Yudisial,” *Jurnal Etika* 14, no. 1 (2021): 30–50.

² Intan Yulianti, “Independensi Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi,” *Jurnal Demokrasi* 5, no. 2 (2021): 77–98.

Hakim pun bisa terpengaruh keraguan tersebut dalam diri mereka sendiri, sehingga komitmen untuk memegang teguh prinsip etika profesional menjadi goyah. Dengan demikian, legitimasi moral peradilan menjadi terkikis saat proses legislasi terlalu dipolitisasi oleh eksekutif. Seringnya revisi tumpang-tindih menggoyahkan prinsip legal certainty, sehingga hakim mengalami dilema moral dalam memilih norma yang akan diutamakan.¹ Ketika dua atau lebih undang-undang berlaku bersamaan, hakim harus menentukan prioritas penerapan, yang dapat ditafsirkan sebagai preferensi pribadi. Proses ini mengaburkan batas tanggung jawab profesi dan memicu pertanyaan moral tentang objektivitas penegakan hukum. Beban psikologis dan moral akibat ketidakjelasan ini dapat berkontribusi pada kelelahan etik. Oleh karena itu, revisi reguler yang tidak dikoordinasikan dengan baik menjadi salah satu penyumbang krisis moral di tubuh peradilan.

Konflik antara hukum positif yang baru direvisi dengan nilai-nilai keadilan substantif menimbulkan cognitive dissonance pada hakim yang berpegang pada prinsip keadilan kontekstual. Hakim yang dihadapkan pada aturan yang tampak legal tetapi tidak adil secara moral akan mengalami ketegangan internal. Ketegangan ini dapat memicu adaptasi mekanis di mana moral judgment dikorbankan demi kepatuhan formil. Lama-kelamaan, proses ini menurunkan sensitivitas etis, menjauhkan penegak hukum dari idealisme profesi. Oleh sebab itu, penyesuaian hukum harus memperhatikan harmonisasi antara legalitas dan moralitas.

Minimnya partisipasi yudikatif dalam desain revisi undang-undang menyebabkan suara moral hakim terpinggirkan dari proses pembentukan regulasi.² Tanpa representasi, kode etik dan prinsip moral yudisial kerap diabaikan dalam setiap pasal baru. Kondisi ini memunculkan rasa frustrasi di kalangan hakim, yang merasakan pelemahan otonomi moral mereka. Selain itu, keberadaan norma yang tidak selaras dengan etika yudisial menimbulkan risiko konflik profesi. Partisipasi aktif yudikatif diperlukan untuk mensolidkan kerangka moral di balik setiap perubahan hukum.

¹ Arif Kurniawan dan Sulaiman Hartono, “Dampak Intervensi Eksekutif terhadap Proses Legislasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2023): 65–85.

² Dita Ariani, “Reformasi Hukum Nasional: Tinjauan Kritis,” *Jurnal Transformasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 45–60.

Kecepatan penerbitan omnibus law dan peraturan eksekutif kerap menghambat refleksi moral atas implikasi normatif yang dihasilkan. Proses legislatif yang tergesa-gesa tidak memberikan ruang bagi dewan hakim etik untuk mengkaji aspek moralis. Akibatnya, kode perilaku yudisial tidak termutakhirkan, mengurangi efektivitas supervisi internal. Hakim kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi norma baru secara etis. Dengan demikian, kecepatan revisi tanpa pertimbangan moral memproduksi hukum yang tidak berjiwa keadilan.

Pergantian kebijakan yang sering kali dipengaruhi kepentingan politik eksogen mendorong hakim untuk mempertanyakan legitimasi norma yang mereka terapkan. Keraguan ini dapat berkembang menjadi skeptisme moral terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Saat hakim meragukan landasan moral regulasi, motivasi untuk menjaga integritas menurun. Hal ini dapat memperlemah dedikasi pada prinsip jujur dan adil dalam putusan. Untuk mengatasi skeptisme moral ini, perlu dipastikan bahwa revisi hukum dilandasi studi etis yang jelas.

Erosi legal certainty akibat intervensi eksekutif berdampak negatif pada persepsi masyarakat tentang moralitas yudisial.¹ Ketika publik melihat hakim sering menerapkan hukum yang silih berganti tanpa alasan transparan, kepercayaan terhadap independensi peradilan menurun. Kurangnya kejelasan norma memunculkan kecurigaan bahwa keputusan diambil berdasarkan relasi kekuasaan, bukan prinsip keadilan. Merosotnya kepercayaan publik ini selanjutnya memperburuk citra moral hakim di mata masyarakat. Proses legislasi seharusnya memperkuat, bukan merusak, ikatan moral antara hakim dan publik.

Tekanan adaptasi cepat terhadap revisi hukum memaksa hakim mengembangkan coping strategies yang terkadang mengorbankan nilai-nilai etika. Contohnya, hakim mungkin menggunakan interpretasi teleologis untuk menjustifikasi keputusan yang sesuai dengan ekspektasi eksekutif. Strategi ini menyederhanakan pekerjaan, tetapi merongrong akuntabilitas moral. Jika menjadi kebiasaan, hakim kehilangan orientasi moral jangka panjang. Oleh karena itu, sistem perlu menyediakan mekanisme pendukung yang membantu hakim menjaga konsistensi etis.

¹ Farida Malinda, “Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Kajian Komparatif,” *Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 1 (2025): 120–40.

Kurikulum pelatihan etik yudisial belum disesuaikan dengan dinamika revisi regulasi, sehingga hakim kekurangan pedoman moral terkini. Pelatihan yang stagnan tidak mampu menjawab tantangan etis di era legislasi cepat. Dengan materi yang usang, program edukasi gagal memperkuat kapasitas moral hakim. Hakim baru dan lama sama-sama membutuhkan pembaruan acuan moral profesional. Pembenahan regulasi harus diiringi pembaruan pelatihan etika secara simultan. Konflik antar-norma yang muncul dari revisi berkala menciptakan moral overload di kalangan hakim, di mana terlalu banyak prinsip yang harus dipertimbangkan.¹ Keadaan ini meningkatkan risiko burnout etis, karena hakim harus menyeimbangkan kepatuhan formal dan tanggung jawab moral. Tanpa panduan prioritas etis, hakim akan kesulitan membuat keputusan yang konsisten. Moral overload mengakibatkan penurunan kualitas deliberasi yudisial. Langkah mitigasi yang sistematis diperlukan untuk meringankan beban moral.

Ketidakjelasan redaksional dalam pasal-pasal hasil revisi membuka peluang bagi opportunistic interpretation yang merugikan integritas. Hakim yang terlalu bergantung pada tafsir pragmatis dapat terjebak pada bias pribadi atau pengaruh eksternal. Praktik opportunisme normatif ini merusak prinsip egalitarian dan akuntabilitas. Untuk menahan kecenderungan ini, diperlukan standar etika interpretatif yang baku. Standar tersebut harus terintegrasi dalam setiap revisi undang-undang.

Ketidaaan klausul moral atau pencantuman prinsip etika yudisial dalam regulasi baru mengurangi kekuatan moralitas hukum itu sendiri.² Tanpa landasan moral yang jelas di dalam undang-undang, hakim dan aparat yudikatif tidak memiliki rujukan eksplisit untuk bertindak. Hal ini menciptakan vakum moral yang sulit diisi oleh kode etik profesi semata. Pencantuman prinsip moral dalam teks hukum memberikan sinyal kuat tentang komitmen negara terhadap keadilan. Oleh karena itu, revisi regulasi harus menyertakan klausul etis sebagai bagian integral. Pembentukan lembaga pengawasan etika independen menjadi krusial untuk memantau implikasi moral dari revisi hukum nasional. Dengan lembaga ini, setiap substansi baru dapat dievaluasi dari perspektif moralitas yudisial sebelum diundangkan. Pengawasan proaktif mencegah kelahiran norma yang merugikan integritas hakim.

¹ Maya Handayani, “Pendekatan Terintegrasi dalam Kajian Hukum,” *Jurnal Etika Hukum* 5, no. 1 (2023): 10–28.

² A. J. S. Adiwijaya, “Regulatory Reform in Law Formation,” *Jurnal Living Law* 14, no. 2 (2022): 117–28.

Selain itu, lembaga tersebut dapat menjadi mediator jika terjadi konflik etis di lapangan. Keberadaan pengawasan mandiri memperkuat budaya moral peradilan. Dewan yudisial perlu diberdayakan untuk berpartisipasi lebih awal dalam siklus legislasi, menjembatani dimensi etis dan teknis revisi hukum.¹ Keterlibatan sejak tahap konsepsi RUU memungkinkan dewan yudisial menyampaikan masukan moral yang konkret. Mekanisme konsultasi ini menegaskan peran moral hakim sebagai pemelihara keadilan substantif. Dengan demikian, revisi regulasi menjadi proses inklusif yang mempertimbangkan aspek integritas yudikatif. Partisipasi awal meminimalkan risiko ketidaksesuaian etis.

Secara keseluruhan, implikasi intervensi eksekutif dalam revisi hukum nasional terhadap moralitas judikatif menunjukkan bahwa tanpa kontrol etis, proses legislasi dapat merusak fondasi moral peradilan. Untuk itu, diperlukan reformasi Prolegnas yang mengintegrasikan kajian moral yudisial, audit regulasi, dan penguatan kode etik. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa setiap perubahan hukum tidak hanya legal secara formil, tetapi juga adil secara substantif. Hanya dengan demikian, moralitas yudikatif dapat dipertahankan di tengah dinamika intervensi kekuasaan eksekutif.

Simpulan

Berdasarkan kajian urgensi pemberahan Prolegnas pasca-intervensi eksekutif pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terlihat bahwa fragmentasi kewenangan dan hiperregulasi telah menimbulkan beban administratif serta ketidakpastian hukum. Mekanisme harmonisasi melalui Omnibus Law tanpa evaluasi dampak yang memadai berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma dan revisi terburu-buru. Oleh karena itu, Prolegnas mendatang perlu dilengkapi dengan prosedur audit regulasi, soft law appraisal, serta sinkronisasi visi dengan Rancangan Pembangunan Hukum Nasional agar proses legislasi menjadi lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Implikasi intervensi eksekutif terhadap moralitas yudikatif menunjukkan bahwa revisi norma secara mendadak menimbulkan dilema etis bagi hakim, inkonsistensi penafsiran, dan potensi penurunan integritas profesional. Minimnya partisipasi yudikatif dalam perumusan RUU serta tidak adanya klausul etika dalam teks hukum baru memperlemah landasan moral peradilan. Untuk memitigasi dampak tersebut, perlu dibangun mekanisme konsultasi awal dengan dewan yudisial, pengawasan etika independen, dan penyertaan klausul moralitas yudikatif dalam setiap revisi undang-undang

¹ M. R. Winata dan I. H. Musais, “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional,” *Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia* 10, no. 2 (2021): 300–320.

Daftar Pustaka

Adiwijaya, A. J. S. (2022). Regulatory reform in law formation. *Jurnal Living Law*, 14(2), 117–128.

Andi, F. (2019). *Politik hukum era Jokowi*. Universitas Bhayangkara.

Ariani, D. (2023a). Audit regulasi sebagai instrumen evaluasi post-legislasi. *Jurnal Transformasi Hukum*, 4(3), 45–60.

Ariani, D. (2023b). Reformasi hukum nasional: Tinjauan kritis. *Jurnal Transformasi Hukum*, 4(3), 45–60.

Damanik, D. (2022). Analisis Prolegnas: Strategi dan dampak. *Jurnal Legislasi*, 15(1), 10–30.

Fadhil, F. (2023). Evaluasi UU pasca revisi: Pendekatan progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(2), 88–110.

Handayani, M. (2023). Pendekatan terintegrasi dalam kajian hukum. *Jurnal Etika Hukum*, 5(1), 10–28.

Kurniawan, A., & Hartono, S. (2023). Dampak intervensi eksekutif terhadap proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 65–85.

Law, P. (2020). Urgensi omnibus law dalam percepatan reformasi regulasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 5(1), 112–130.

Lestari, M. (2024). Prolegnas 2024: Hambatan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 55–75.

Malinda, F. (2025). Pendekatan metodologis dalam penelitian hukum: Kajian komparatif. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 120–140.

Nugroho, B., Kusuma, S., & Rahma, D. (2022). Kajian moralitas hakim: Perspektif sosial dan etika. *Jurnal Studi Sosial*, 7(2), 200–218.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2019). *Menggagas arah kebijakan reformasi regulasi di Indonesia*. PSHK.

Putri, S., & Alam, R. (2021). Implikasi revisi Undang-Undang terhadap moralitas yudisial. *Jurnal Etika*, 14(1), 30–50.

Pratama, W. (2025). Novelty dalam perundangan: Konsep dan implementasi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 5–25.

Rahman, R. (2024). Studi kasus revisi Undang-Undang: Pelajaran dari Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 8(3), 101–120.

Rakyat, M. P. (2020). Urgensi, bentuk hukum, dan penegakannya dalam PPHN. *Kajian Akademik UNG*.

Rizal, L. (2022). Kerangka teoritis dalam legislasi dan moralitas yudisial. *Jurnal Teori Hukum*, 7(1), 15–35.

Santosa, A. (2022). Evaluasi Prolegnas dan perubahan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 67–89.

Smith, J. (2020). Separation of powers and executive intervention: A comparative study. *International Journal of Constitutional Law*, 12(3), 145–167.

Suryani, S. D. (2022). Evaluasi Prolegnas: Dinamika agenda legislasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1), 45–65.

Suryono, N. (2021). Independensi yudikatif di era reformasi. *Jurnal Demokrasi*, 5(2), 77–98.

Susanti, E. (2020). Intervensi dalam sistem peradilan: Dampak etis dan sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(4), 150–169.

Syahputra, A. (2023). Kesenjangan penelitian tentang Prolegnas dan moralitas yudikatif. *Jurnal Etika dan Sosial*, 6(2), 80–95.

Wijaya, B. (2023). Intervensi eksekutif dan independensi peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 23–45.

Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas formulasi badan regulasi nasional. *Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, 10(2), 300–320.

Yulianti, I. (2021). Independensi kekuasaan kehakiman di era reformasi. *Jurnal Demokrasi*, 5(2), 77–98.